

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT. TASPEN (PERSERO)

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: JAN - 456/DIR/2022

NOMOR: 31/HM.04.01/2022

TENTANG

**PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA APARATUR SIPIL NEGARA,
PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN**

Pada hari ini, Senin tanggal dua belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-9-2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **A. N. S. KOSASIH** : selaku Direktur Utama PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor SURAT KEPUTUSAN-23/MBU/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (PERSERO) dan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris

di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 15 tanggal 30 Maret 2022, dibuat di hadapan Edsy Nio, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062290.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, untuk dan atas nama PT TASPEN (PERSERO), berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto, Nomor 45 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II **IMAS SUKMARIAH** : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan menyelenggarakan pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan

Kematian bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;
3. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara PT. Taspen (Persero) dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor JAN- /DIR/2022 dan Nomor tentang Sinergi Pengelolaan Data dan/atau Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penerima Pensiun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
2. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota Lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;
3. Penerima Pensiun/Tunjangan selanjutnya disebut Penerima Pensiun adalah Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pejabat Negara, Hakim, Pensiun Pegawai Negeri Sipil Eks Pegadaian, dan Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero);
4. Pemadanan Data adalah proses pencocokan data yang diproses dalam beberapa sistem atau subsistem berbeda yang dilakukan secara rutin oleh **PARA PIHAK**;

5. Integrasi adalah proses menggabungkan atau menyatukan data dari dua sumber yaitu antara data **PIHAK KESATU** dengan data **PIHAK KEDUA** dengan tujuan menyelaraskan data sehingga **PARA PIHAK** memiliki data yang sama;
6. Pemutakhiran data adalah proses penyesuaian menjadi data terkini yang dilakukan secara bersama-sama antara **PARA PIHAK**;
7. Pertukaran data adalah proses pengiriman data yang terstruktur antar sistem dalam format standar yang disetujui dari **PARA PIHAK**.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalisasi fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi atas data kepegawaian ASN, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun serta meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi **PARA PIHAK** melalui pertukaran dan pemanfaatan data.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pengelolaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi serta dokumen digital untuk meningkatkan pelayanan Pegawai ASN dan Pejabat Negara/Pimpinan Lembaga Non Struktural meliputi Pegawai Aktif, Pegawai Pensiun, Pegawai Meninggal maupun Pegawai Keluar;
2. Penyajian data dokumen Pertimbangan Teknis dan Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, Janda/Duda Pejabat Negara, dan Pejabat Negara Tertentu; dan
3. Penyediaan sistem integrasi pertukaran data Pegawai ASN, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. Menerima data Calon Pegawai ASN, Pegawai ASN dan Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran;
 - b. Menerima data dan/atau dokumen Pertimbangan Teknis dan Keputusan Pensiun PNS dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran;
 - c. Menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** apabila terdapat perbedaan data yang dikeluarkan **PIHAK KESATU**; dan
 - d. Menerima laporan hasil kegiatan pemadanan data, evaluasi sistem integrasi, dan berita acara hasil pemadanan data serta hasil evaluasi integrasi data secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan data sebagai berikut kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran:
 1. data Pensiun PNS yang telah punah;
 2. data Pejabat Negara dan Penghasilan Pejabat Negara;
 3. data Penghasilan ASN;
 4. data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah putus kontrak/kontrak selesai;
 5. data Penerima Pensiun PNS yang berhenti tanpa hak pensiun;
 6. data besaran akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangan program Tabungan Hari Tua (THT) PNS;
 7. data besaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pegawai ASN; dan
 8. data pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pegawai ASN.
 - b. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat perbedaan data yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA**;

- c. Menyelenggarakan kegiatan pemadanan data, evaluasi sistem integrasi, menyiapkan berita acara hasil pemadanan data, dan hasil evaluasi integrasi data secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. Melakukan koordinasi instalasi sistem integrasi dengan **PIHAK PIHAK KEDUA**; dan
- e. Membentuk tim pengelolaan, penyediaan, dan sistem integrasi data yang anggotanya terdiri dari wakil **PARA PIHAK**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Menerima data sebagai berikut dari **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran:
 1. data Pensiun PNS yang telah punah;
 2. data Pejabat Negara dan Penghasilan Pejabat Negara;
 3. data Penghasilan ASN;
 4. data PPPK;
 5. data PPPK yang telah putus kontrak/kontrak selesai;
 6. data Penerima Pensiun PNS yang berhenti tanpa hak pensiun;
 7. data besaran akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangan program THT PNS;
 8. data besaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pegawai ASN; dan
 9. data pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pegawai ASN.
 - b. Menerima informasi dari **PIHAK KESATU** apabila terdapat perbedaan data yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melakukan pemadanan data dengan **PIHAK KESATU** paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Menerima laporan hasil kegiatan pemadanan data, evaluasi sistem integrasi, berita acara hasil pemadanan data, dan hasil evaluasi integrasi data secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;

- e. Menjadi anggota tim pengelolaan, penyediaan, dan integrasi data yang anggotanya terdiri dari wakil **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan data Calon Pegawai ASN, Pegawai ASN dan Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran;
 - b. Memberikan data dan/atau dokumen Pertimbangan Teknis dan Keputusan Pensiun PNS dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran;
 - c. Memberikan informasi ke **PIHAK KESATU** apabila terdapat perbedaan data yang dikeluarkan **PIHAK KESATU**;
 - d. Melakukan koordinasi instalasi sistem integrasi antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pertukaran data dilakukan secara elektronik secara berkala dan sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan *web service* milik **PIHAK KEDUA** ataupun metode lainnya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** atau **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** yang lainya paling kurang 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum pengakhiran perjanjian berlaku efektif.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa pemberitahuan kepada **PIHAK** yang lain atau dengan pemberitahuan kurang dari 90 (Sembilan puluh) hari kalender, maka seluruh risiko dan/atau kerugian yang mungkin timbul karena nya menjadi beban **PIHAK** yang menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini sepenuhnya.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Divisi Kepesertaan Kantor Pusat PT Taspen (Persero)

Alamat : Jl. Letjen. Soeprapto, Nomor 45 Cempaka Putih, Jakarta
10520

Telepon : (021) 4241808 ext. 1003,1301, 2302, dan 2304

Faximile : (021) 4262047, 42801056

Email : divisikepesertaan@taspen.co.id

b. PIHAK KEDUA

Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian
Negara

Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur

Telepon : (021) 809 3776/8093008 ext. 4203

Email : pdpik@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat/faksimile dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan data kepegawaian, proses bisnis, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, selama dan sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen, dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
 - a. ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** lain;
 - b. data, informasi, atau dokumen sebelumnya telah diketahui publik;
 - c. ada perintah dari Pengadilan atau Instansi lain yang berwenang; dan
 - d. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Data, informasi, dan dokumen dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.
- (7) **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.
- (8) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (9) **PIHAK** penerima data menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan dan penyimpanan data.
- (10) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dibebaskan sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

- (3) Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak dapat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengajukan peselisihan tersebut di Pengadilan wilayah domisili **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebaskan dan menghentikan **PARA PIHAK** dari kewajiban dan tanggung jawab lainnya yang telah terjadi sebelum Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sampai terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab tersebut.
- (2) Untuk pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk mengakhiri berlakunya suatu Perjanjian secara sepihak.

Pasal 14

PILIHAN HUKUM

Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Kepegawaian Negara Dengan PT TASPEN (PERSERO) Nomor 12/K/KS/VII/2010 dan Nomor JAN-62/DIR/2010 tanggal 11 Juli 2010 tentang Kerjasama Pemutakhiran *Database* Aparatur Sipil Negara Secara Berkelanjutan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini.
- (5) **PARA PIHAK** atau para penggantinya dan/atau penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PARA PIHAK** akan berusaha mencegah, melindungi, dan menjaga semua data dari gangguan pihak-pihak yang berusaha merusak data (*hackers*) atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 16
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU, *R*

RMA
RMA
A.N.S. KOSASIH *RMA*

PIHAK KEDUA,



SUPRI **IMAS SUKMARIAH**